

Pesantren dalam Pendidikan Nasional: Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Pasca UU No. 18 Tahun 2019

Abd Mannan ^{a,1,*}, Emna Laisa ^{b,2}

^{a)} Institut Agama Islam Negeri Madura, ^{b)} Institut Agama Islam Negeri Madura

¹ abdmannan@iainmadura.ac.id, ² emnalaisa@iainmadura.ac.id

Received: Nov 25, 2024

Revised: Dec 10, 2024

Accepted: Dec 16, 2024

Published: Jan 15, 2025

Abstract

Pesantren (Islamic boarding schools) have an important role in the national education system, especially in teaching Islamic values, morals, and spirituality. However, the integration of *pesantren* into the national education system faces various challenges, including limited resources, infrastructure, and adaptation to a modern curriculum that is more focused on general knowledge and technology. On the other hand, national education policies, such as the Law of Islamic boarding schools, provide significant opportunities for *pesantren* to adapt and develop without abandoning their Islamic identity. This research focuses on how current national education policies attempt to accommodate the role of Islamic boarding schools in the national education system, as well as identifying the opportunities and challenges faced by *Pesantren* in responding to these policies. This study uses library research as its methodology, relying on literature sources. The data analysis technique uses content analysis, aimed at obtaining valid and verifiable references in relevant contexts. The results of this study show that *pesantren* have a crucial role in enriching the national education system with an approach based on Islamic values, fostering character, morality, and spirituality. National education policies, such as the *Pesantren* Law, support this role by formally recognizing *pesantren*, providing access to assistance, and facilitating the development of a comprehensive curriculum. *Pesantren* have a great opportunity to play a more significant role in national education by integrating strong Islamic values with a modern curriculum, producing graduates with a balanced academic and spiritual competency. However, *pesantren* face challenges in adjusting to modern demands such as digitalization, general skills, and technology while maintaining their Islamic identity.

Keywords: *Pesantren* (Islamic boarding schools), National Education System, *Pesantren* Law.

Abstrak

Pesantren memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman, moral, dan spiritualitas. Namun, integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan penyesuaian dengan kurikulum modern yang lebih berfokus pada ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Di sisi lain, kebijakan pendidikan nasional seperti Undang-Undang Pesantren memberikan peluang besar bagi pesantren untuk beradaptasi dan berkembang tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan nasional saat ini mengakomodasi peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pesantren dalam menghadapi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk memperoleh referensi yang valid dan dapat diuji kembali sesuai dengan konteks yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Pesantren memiliki peran penting dalam memperkaya sistem pendidikan nasional dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, membina karakter, moral, dan spiritualitas. Kebijakan pendidikan nasional, seperti Undang-Undang Pesantren, mendukung peran ini dengan mengakui pesantren secara formal, memberikan akses bantuan, dan memfasilitasi pengembangan kurikulum yang komprehensif. Pesantren memiliki peluang besar untuk berperan lebih signifikan dalam pendidikan nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang kuat dengan kurikulum modern, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademis dan spiritual yang seimbang. Namun, pesantren menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan modern seperti digitalisasi, keterampilan umum, dan teknologi, sambil mempertahankan identitas keislamannya.

Kata Kunci: *Pesantren*, Sistem Pendidikan Nasional, UU Pesantren

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam membentuk identitas keislaman masyarakat sejak abad ke-13 hingga 14. Sistem pendidikan pesantren merupakan hasil akulturasi nilai-nilai lokal dan Islam, berfungsi sebagai pusat penyebaran agama dan pembelajaran ilmu keislaman seperti fiqh, tafsir, hadis, dan tasawuf. Metode pengajaran tradisional, seperti sorogan dan bandongan, dilakukan dalam lingkungan di mana santri tinggal untuk mendalami ajaran agama.¹ Kiai memegang peran sentral sebagai tokoh yang dihormati karena keilmuan dan keteladanannya. Selain sebagai pusat pendidikan agama, pesantren juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, sering kali berkembang menjadi komunitas mandiri.²

Dengan adanya kebijakan pendidikan nasional seperti UU Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019), status pesantren diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pesantren kini tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga dalam pembangunan karakter, moral, dan kecakapan hidup.³ Dalam menghadapi globalisasi, pesantren berusaha tetap relevan dengan pendekatan yang lebih terbuka tanpa meninggalkan identitas keislamannya.⁴ Kedudukan pesantren yang awalnya berada di luar sistem formal kini semakin diakui secara hukum dan mengalami perkembangan signifikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.⁵

Pada masa awal kemerdekaan, pesantren beroperasi di luar struktur pendidikan nasional dengan fokus pada pendidikan agama melalui studi kitab kuning, tanpa mencakup ilmu pengetahuan umum. Hal ini menyebabkan lulusan pesantren tidak diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional dan terbatas aksesnya ke jenjang

¹ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (April 30, 2019): 36–62, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.161>.

² Achmad Zainul Mustofa Al Amin, "Model Transformasi Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Di PP. Darul Dakwah Mojokerto)," *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (August 15, 2022): 37–58, <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.421.37-58>.

³ Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin Fahrudin, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 1, 2018): 1–10, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i2.4117>.

⁴ Safradji Safradji, "Multi Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Masa Depan," *Tafhim Al-'Ilmi* 11, no. 2 (February 15, 2020): 241–64, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3753>.

⁵ Muhammad Ikbal, Ali Jusri Pohan, and Suryadi Nasution, *Pergumulan Sistem Pesantren: Transformasi Menuju Identitas Baru* (Mandailing Natal: Madina Publisher, 2021), 51.

pendidikan lebih tinggi.⁶ Namun, pada tahun 1970-an, pesantren mulai mengadopsi kurikulum ganda yang memasukkan pelajaran umum, menjadikannya pesantren "khalaf" atau modern.⁷ Langkah ini didorong oleh kebutuhan untuk mempersiapkan lulusan pesantren menghadapi dunia modern dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional.⁸

Pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), yang secara resmi mengakui keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang setara dengan sekolah formal.⁹ Undang-Undang tersebut memberikan ruang bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan dengan metode dan kurikulum yang khas, namun tetap memenuhi standar pendidikan nasional.¹⁰ Selain itu, melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada pesantren untuk mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya lainnya dari pemerintah, sehingga pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikannya.¹¹

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah lama berperan dalam mencetak generasi berakhlak dan berpengetahuan agama, menghadapi berbagai tantangan dalam proses integrasinya ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Meskipun pesantren kini telah diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tantangan-tantangan struktural, budaya, dan operasional tetap menjadi hambatan yang signifikan. Tantangan ini berasal dari perbedaan mendasar dalam tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, serta keterbatasan sumber daya yang ada di banyak pesantren.

⁶ Muhammad Sholeh Hodidin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15, <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 72.

⁸ Kadi Kadi, "Kesenambungan Dan Perubahan Tradisi Salaf Dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (September 4, 2017): 117–41, <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.22-46>.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30

¹⁰ Muhammad Zibbat and Ahmad Hariri, "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren.," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 11, no. 1 (February 25, 2024): 103–17, <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>.

¹¹ Faisal Musa, "Aspek-Aspek Finansial Pendidikan Islam.," *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 2 (October 16, 2022): 152–80, <https://doi.org/10.47006/er.v5i2.12916>.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi pesantren dalam integrasi dengan kebijakan pendidikan nasional antara lain perbedaan orientasi pendidikan, di mana pesantren menekankan pendidikan agama, sedangkan pendidikan nasional fokus pada ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis. Kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar yang belum sesuai standar nasional, serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama, terutama bagi pesantren tradisional dan di daerah terpencil. Banyak pesantren kekurangan fasilitas modern seperti laboratorium atau akses teknologi yang memadai, yang penting untuk mengikuti kurikulum nasional. Selain itu, resistensi budaya di kalangan pesantren tradisional terhadap perubahan dan kurangnya inovasi teknologi dalam pendidikan juga menambah tantangan dalam memodernisasi pesantren tanpa mengorbankan identitas keislaman mereka.¹²

Dalam menghadapi tantangan integrasi dengan kebijakan pendidikan nasional, pesantren memerlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah, seperti kebijakan yang lebih fleksibel serta bantuan finansial untuk meningkatkan infrastruktur dan kualifikasi tenaga pengajar. Pelatihan bagi guru pesantren agar sesuai dengan standar nasional tanpa mengabaikan nilai tradisional sangat penting. Kemitraan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal juga diperlukan untuk mempermudah lulusan pesantren melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Meskipun pesantren telah mendapat pengakuan formal, tantangan ini harus diatasi agar pesantren tetap berperan penting dalam pendidikan nasional sambil mempertahankan nilai-nilai spiritual yang menjadi ciri khasnya.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan nasional saat ini mengakomodasi peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi pesantren dalam menghadapi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pendidikan nasional dalam mendorong pesantren sebagai lembaga pendidikan formal, sekaligus mengevaluasi potensi pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

¹² Bashori Bashori, "Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (June 20, 2017): 47, <https://doi.org/10.22202/mamangan.1313>.

yang lebih komprehensif tentang kontribusi pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mencari data terkait variabel yang diteliti dalam berbagai catatan.¹³ Peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk memperoleh referensi yang valid dan dapat diuji kembali sesuai dengan konteks yang relevan.¹⁴ Proses analisis dimulai dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren untuk menginterpretasikan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan pesantren. Selanjutnya, peneliti menghubungkan berbagai sumber relevan terkait topik tersebut. Kedua, peneliti membandingkan data mengenai kebijakan, peluang, dan tantangan yang dihadapi pesantren dalam era Undang-Undang Pesantren, yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan sumber lainnya. Ketiga, peneliti mengintegrasikan data yang sesuai dengan tema penelitian. Terakhir, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan kedua undang-undang tersebut untuk memperoleh analisis yang komprehensif.

Hasil dan Diskusi

Peran Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Undang-Undang Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019) merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan pesantren di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang memberikan pengakuan resmi kepada pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, pesantren sering dianggap sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berfokus pada pendidikan agama Islam dengan sistem

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 89.

¹⁴ A. Azizah and B. Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Danpraktikkonseling Naratif," *Jurnal BK UNESA* 4, no. 1 (2017): 1–8.

tradisional, namun tanpa pengakuan formal dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dengan adanya UU Pesantren, status pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga formal lainnya menjadi semakin jelas dan kuat.¹⁵

Secara substansial, UU Pesantren mengatur bahwa pesantren memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang khas dari masing-masing pesantren. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengakuan terhadap berbagai jenis pesantren, yakni pesantren yang menyelenggarakan pendidikan berbasis kitab kuning (*salafiyah*), pesantren yang menggabungkan kurikulum agama dan ilmu pengetahuan umum (*khalafiyah*), serta pesantren yang mengembangkan pendidikan vokasional (berbasis keterampilan).¹⁶ Dengan ini, UU Pesantren memberikan ruang bagi pesantren untuk terus berkembang sesuai dengan visi dan misinya, tanpa harus mengorbankan jati diri dan nilai-nilai tradisionalnya.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, membuka peluang bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah. Pesantren, terutama yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, sering kali mengalami keterbatasan dana dalam menyelenggarakan pendidikan. Melalui undang-undang ini, pesantren berhak mengajukan dana bantuan operasional atau dana pembangunan infrastruktur dari pemerintah.¹⁷ Hal ini relevan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, baik dari sisi sarana dan prasarana, peningkatan mutu tenaga pengajar, maupun pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dengan tuntutan zaman. Dukungan ini sangat penting dalam mendorong pesantren untuk terus berinovasi dan bersaing dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.¹⁸

Undang-undang Pesantren juga mendukung penguatan peran pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan moralitas bangsa. Dalam konteks pendidikan nasional yang sedang berfokus pada pembangunan karakter melalui kebijakan Merdeka Belajar, pesantren dianggap memiliki kekuatan dan pengalaman panjang dalam membentuk

¹⁵ Sahara Adjie Samudera, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)," *Fahima* 2, no. 2 (July 6, 2023): 186–200, <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 Dan Pasal 5.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 48.

¹⁸ Putriani L. Maliki et al., "Arah Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi Di Indonesia," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 22, 2022): 84–96, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2510>.

karakter santri melalui pendidikan agama yang mendalam dan pendekatan holistik terhadap kehidupan sehari-hari. Undang-undang Pesantren mengakui peran penting ini dan mendorong agar pesantren terus berkontribusi dalam pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.¹⁹

Selain itu, Undang-undang Pesantren juga perlu disinergikan dengan kebijakan pendidikan nasional lainnya, khususnya terkait standar mutu pendidikan. Pesantren, meskipun memiliki otonomi dalam menentukan kurikulum, tetap harus beradaptasi dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kualitas lulusannya tidak tertinggal dibandingkan dengan sekolah formal lainnya. Ini mencakup peningkatan kompetensi guru-guru pesantren, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan keterampilan. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan pesantren, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi para pendidik di pesantren agar mereka dapat memenuhi standar kompetensi nasional.²⁰

Lebih lanjut, Undang-undang Pesantren berpotensi mendorong pesantren lebih siap menghadapi era digitalisasi dan globalisasi, dengan mengembangkan kurikulum yang mencakup keterampilan teknologi dan literasi digital tanpa meninggalkan identitas keislaman. UU ini penting dalam meningkatkan status pendidikan pesantren di Indonesia, memberikan pengakuan formal, dan membuka akses terhadap bantuan pemerintah. Namun, keberhasilannya tergantung pada implementasi yang merata, termasuk peningkatan kualitas pendidikan di pesantren besar dan kecil. Dengan demikian, UU Pesantren dapat menjadi instrumen efektif dalam memajukan pendidikan pesantren dan memperkuat kontribusinya bagi pembangunan bangsa.

Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya Terhadap Fleksibilitas Kurikulum di Pesantren

Secara tradisional, pesantren memiliki kurikulum yang sangat fokus pada pendidikan agama Islam, dengan penekanan kuat pada studi kitab kuning, fiqh, tafsir, dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Namun, seiring dengan tuntutan globalisasi dan modernisasi, ada kebutuhan untuk memperluas cakupan kurikulum pesantren agar

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 3 Dan Pasal 10.

²⁰ Achmad Zainul Mustofa Al Amin, "Model Transformasi Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Di Pp. Darul Dakwah Mojokerto)," *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (August 15, 2022): 37–58, <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.421.37-58>.

mencakup pengetahuan umum dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.²¹ Kebijakan Merdeka Belajar menawarkan peluang bagi pesantren untuk melakukan inovasi dan pembaruan dalam kurikulum mereka tanpa harus kehilangan identitas keislaman yang menjadi ciri khas pesantren.²²

Dengan adanya Merdeka Belajar, pesantren kini memiliki ruang untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan santri dan konteks lokal. Pesantren dapat merancang kurikulum yang lebih integratif, di mana pelajaran agama tetap menjadi fokus utama, namun dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan umum, keterampilan praktis, dan literasi digital. Fleksibilitas ini memungkinkan pesantren untuk mengadopsi berbagai pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, seperti pelatihan keterampilan berbasis proyek atau program vokasional yang mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern. Misalnya, pesantren dapat mengembangkan program-program keterampilan berbasis teknologi, pertanian, atau kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus tetap mempertahankan pendidikan agama yang mendalam.²³

Salah satu dampak langsung dari kebijakan Merdeka Belajar adalah peningkatan otonomi pesantren dalam menentukan metode pengajaran. Pesantren tidak lagi harus terpaku pada metode pengajaran tradisional seperti sorogan atau bandongan yang berbasis pada hafalan dan pengulangan. Kini, pesantren dapat mengadopsi berbagai metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), diskusi kelompok, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Otonomi ini penting karena memungkinkan pesantren untuk lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang lebih beragam.²⁴

Selain itu, Merdeka Belajar juga memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensi individual santri secara lebih optimal. Dalam pendekatan ini, pesantren dapat lebih fokus pada pengembangan karakter dan keahlian spesifik sesuai

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 25.

²² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.

²³ Sadali Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (November 17, 2020): 53–70, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.

²⁴ Ahmad Nasrullah and Mohammad Saat Ibnu Waqfin, "Inovasi Model Dan Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI di MAUWH Bahrul Ulum Tambakberas Jombang," *ISLAMIKA* 5, no. 4 (October 1, 2023): 1338–57, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3738>.

dengan minat dan bakat masing-masing santri. Santri yang memiliki minat di bidang agama dapat mendalami studi keislaman dengan lebih intensif, sementara santri yang tertarik pada bidang lainnya, seperti teknologi, bisnis, atau sains, dapat memperoleh ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi mereka.²⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren yang tidak hanya mencetak generasi ulama, tetapi juga individu-individu yang mampu berkontribusi di berbagai bidang kehidupan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.²⁶

Namun, meskipun kebijakan Merdeka Belajar membawa dampak positif terhadap fleksibilitas kurikulum di pesantren, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia di pesantren, terutama guru dan tenaga pendidik, dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Banyak guru di pesantren, terutama di pesantren salafiyah yang tradisional, mungkin belum terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih modern dan fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru agar mereka mampu memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar dengan baik, sekaligus menjaga esensi pendidikan agama yang menjadi inti dari pesantren.

keterbatasan infrastruktur di banyak pesantren, terutama yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Pesantren yang masih terbatas akses terhadap teknologi informasi, internet, dan fasilitas pembelajaran modern mungkin akan kesulitan untuk mengintegrasikan pendekatan baru dalam kurikulum mereka.²⁷ Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan maupun penyediaan fasilitas, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pesantren, baik besar maupun kecil, dapat memanfaatkan kebijakan Merdeka Belajar secara maksimal.

Merdeka Belajar memberikan dampak yang signifikan terhadap fleksibilitas kurikulum di pesantren. Kebijakan ini membuka peluang bagi pesantren untuk

²⁵ Supardi Supardi, "Pendidikan Pesantren Dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi Di Pondok Pesantren Hidayattullah Batam," *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (May 27, 2021): 37–55, <https://doi.org/10.61456/tjiec.v1i1.6>.

²⁶ Amri Mahbub Alfathon and Achmad Riyadi Alberto, "Model Tradisi Keilmuan Dan Pengembangan Literasi Santri Di Pesantren Karanggedang, Cilacap, Jawa Tengah," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (August 21, 2022): 23–41, <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.152>.

²⁷ Ali Muchasan, Nur Syam, and Anis Humaidi, "Pemanfaatan Teknologi Di Pesantren (Dampak Dan Solusi Dalam Konteks Pendidikan)," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (February 7, 2024): 16–33, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v10i1.849>.

mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa harus kehilangan identitas keislaman yang menjadi ciri khasnya. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya bersama dari pesantren, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pesantren dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.

Tantangan yang Dihadapi Pesantren

Tantangan yang dihadapi pesantren dalam konteks pendidikan saat ini sangat beragam dan kompleks. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur fisik, akses terhadap teknologi, maupun pendanaan. Banyak pesantren, terutama yang berada di pedesaan atau daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Selain itu, keterbatasan dalam hal teknologi dan akses internet juga membuat pesantren tertinggal dalam mengikuti perkembangan pendidikan yang semakin digital. Tidak hanya itu, pesantren sering kali menghadapi masalah dalam hal kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, di mana guru-guru pesantren umumnya belum mendapatkan pelatihan atau sertifikasi formal seperti yang dimiliki oleh guru di sekolah formal. Tantangan ini diperparah oleh minimnya dukungan finansial yang diterima oleh pesantren, yang sebagian besar masih bergantung pada dana swadaya masyarakat atau bantuan terbatas dari pemerintah. Di tengah dinamika kebijakan pendidikan nasional yang terus berkembang, pesantren juga harus berupaya menyeimbangkan tradisi pendidikan agama dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi yang semakin mendesak.²⁸

Ketidaksetaraan sumber daya antara pesantren dan sekolah formal di Indonesia merupakan masalah yang signifikan dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh santri di pesantren dibandingkan dengan siswa di sekolah formal. Ketidaksetaraan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan fasilitas fisik, akses terhadap teknologi, pendanaan, hingga kualitas tenaga pengajar. Meski pesantren memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang

²⁸ Muhamad Abdul Manan, "Daya Tahan Dan Eksistensi Pesantren Di Era 4.0," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3, no. 2 (April 24, 2019): 301–13, <https://doi.org/10.35316/jpii.v3i2.135>.

pendidikan agama, sumber daya yang mereka miliki sering kali jauh tertinggal dibandingkan sekolah formal yang menerima dukungan pemerintah yang lebih besar.²⁹

Salah satu aspek utama dari ketidaksetaraan ini adalah fasilitas fisik. Banyak pesantren, terutama yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti ruang kelas yang tidak memadai, asrama yang kurang layak, hingga minimnya akses terhadap perpustakaan atau laboratorium. Di sisi lain, sekolah formal, terutama di perkotaan, cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti gedung sekolah yang lebih baik, perpustakaan yang memadai, laboratorium sains dan komputer, serta akses yang lebih baik terhadap sarana teknologi. Ketidaksetaraan ini membuat santri di pesantren, terutama di pesantren salafiyah yang masih tradisional, kurang mendapatkan akses terhadap fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran mereka secara holistik.³⁰

Akses terhadap teknologi juga menjadi salah satu sumber ketidaksetaraan yang mencolok. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Banyak sekolah formal telah mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum mereka, baik dalam bentuk komputer, akses internet, maupun penggunaan platform e-learning. Namun, di banyak pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil, akses terhadap teknologi masih sangat terbatas. Banyak pesantren yang belum memiliki komputer atau akses internet yang memadai, sehingga santri tertinggal dalam penguasaan teknologi yang penting di dunia modern. Hal ini membuat pesantren mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan yang semakin menekankan pentingnya literasi digital dan kemampuan teknologi.³¹

Selain fasilitas fisik dan teknologi, pendanaan juga merupakan sumber ketidaksetaraan yang signifikan. Sekolah formal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan biasanya menerima dukungan finansial yang cukup dari pemerintah, baik melalui anggaran pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun program-

²⁹ Ahmad Taufiq, "Pengembangan Kesadaran Kritis Di Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0.," *Prosiding Nasional* 2 2 (2019): 75–100.

³⁰ Ahmad Shiddiq, "Tradisi Akademik Pesantren: Perubahan Sistem Manajemen Dari Tradisional Ke Modern," *FIKROTUNA* 4, no. 2 (March 3, 2017), <https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2748>.

³¹ Abdul Aziz and Supratman Zakir, "Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era 4.0," *Indonesian Research Journal On Education* 2, no. 3 (July 15, 2022): 1070–77, <https://doi.org/10.31004/irje.v2i3.123>.

program lain. Sementara itu, pesantren, meskipun telah diakui dalam Undang-Undang Pesantren, masih bergantung pada dukungan masyarakat, yayasan, atau dana internal yang sering kali terbatas. Pesantren-pesantren kecil di daerah pedesaan sering kali mengandalkan sumbangan sukarela dari masyarakat sekitar atau alumni, sehingga pendanaan mereka sangat terbatas. Ketidakcukupan dana ini berimbas pada kemampuan pesantren untuk memperbaiki fasilitas, membayar guru, atau mengembangkan kurikulum yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan zaman.³²

Kualitas tenaga pengajar juga menjadi aspek penting dari ketidaksetaraan sumber daya antara pesantren dan sekolah formal. Banyak pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru yang berkualitas. Sebagian besar tenaga pengajar di pesantren merupakan alumni pesantren itu sendiri atau orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, tetapi sering kali tidak memiliki kualifikasi formal atau sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Sementara itu, sekolah formal umumnya memiliki guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan pelatihan yang diatur oleh pemerintah, sehingga kualitas pengajaran lebih terstandarisasi. Ketidaksetaraan dalam kualitas tenaga pengajar ini berdampak langsung pada mutu pendidikan yang diterima oleh santri, terutama dalam mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa.³³

Selain itu, dukungan administratif dan regulasi juga lebih berpihak pada sekolah formal dibandingkan pesantren. Sekolah formal biasanya mendapatkan panduan yang lebih jelas terkait kurikulum, pelaporan, dan evaluasi, yang semuanya diatur oleh Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, meskipun pesantren sudah diakui melalui Undang-Undang Pesantren, masih banyak yang merasa bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan panduan dan dukungan teknis yang cukup bagi pengelolaan pendidikan di pesantren. Banyak pesantren harus beradaptasi sendiri dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional, tanpa mendapat bantuan yang memadai dari pemerintah dalam hal sosialisasi, pelatihan, atau dukungan implementasi.³⁴

³² Khusnan Iskandar, "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Tengah Arus Perubahan Global," *Journal of Education and Religious Studies* 3, no. 01 (April 10, 2023): 18–24, <https://doi.org/10.57060/jers.v3i01.73>.

³³ Taufiq, "Pengembangan Kesadaran Kritis Di Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0."

³⁴ Aep Tata Suryana et al., "Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia," *JURNAL SERAMBI ILMU* 21, no. 2 (September 26, 2020): 273–86, <https://doi.org/10.32672/si.v21i2.2110>.

Dalam konteks kesempatan pendidikan dan pengembangan karier santri, ketidaksetaraan ini semakin nyata. Siswa di sekolah formal umumnya memiliki akses yang lebih luas ke berbagai program pengembangan keterampilan, bimbingan karier, dan akses informasi mengenai pendidikan lanjutan atau beasiswa. Sebaliknya, santri di banyak pesantren sering kali kekurangan akses terhadap informasi atau program-program yang dapat membantu mereka dalam merencanakan pendidikan atau karier mereka setelah lulus. Hal ini membuat lulusan pesantren sering kali mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja yang kompetitif.³⁵

Ketidaksetaraan sumber daya antara pesantren dan sekolah formal mencerminkan disparitas yang kompleks dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun pesantren memiliki kekuatan dalam hal pendidikan agama dan karakter, keterbatasan sumber daya fisik, teknologi, pendanaan, tenaga pengajar, dan akses terhadap program pengembangan pendidikan modern membuat mereka tertinggal dibandingkan sekolah formal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa pesantren memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Hanya dengan mengurangi ketidaksetaraan ini, pesantren dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional yang berkontribusi pada pembentukan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.³⁶

Kurikulum pesantren yang bersifat tradisional memiliki ciri khas yang berfokus pada pendidikan agama Islam, dengan penekanan pada studi kitab kuning, fiqh, tafsir, hadits, dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Sistem pendidikan ini berakar dari warisan keilmuan Islam klasik dan bertujuan membentuk santri yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam serta kemampuan untuk menjadi ulama atau pemimpin agama di komunitas mereka. Meskipun pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam melestarikan nilai-nilai keislaman dan tradisi pendidikan agama, kurikulum tradisional di pesantren sering kali mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan ilmu pengetahuan umum. Pelajaran seperti matematika, sains, teknologi, dan bahasa asing yang semakin penting di era globalisasi tidak selalu menjadi fokus utama

³⁵ Septiana Purwaningrum, "Santri Produktif: Optimalisasi Peran Santri Di Era Disrupsi," *Prosiding Nasional 2* 2 (2019): 101–16.

³⁶ Iskandar, "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Tengah Arus Perubahan Global."

atau bahkan tersedia di banyak pesantren, terutama di pesantren salafiyah yang masih mempertahankan metode pengajaran klasik.³⁷

Akibatnya, lulusan pesantren yang hanya berfokus pada kurikulum tradisional sering kali mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan dunia modern yang semakin mengedepankan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbatasan ini juga mempengaruhi akses santri terhadap pendidikan lanjutan atau karier di bidang-bidang yang lebih luas, seperti sains, teknologi, ekonomi, atau profesi lain yang membutuhkan pengetahuan umum. Banyak pesantren yang masih mengandalkan metode pengajaran tradisional seperti sorogan dan bandongan, yang berfokus pada hafalan dan pengulangan, namun kurang memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis, inovasi, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya teknologi, seperti komputer dan internet, juga memperparah kesenjangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan umum di pesantren.³⁸

Untuk mengatasi tantangan ini, pesantren dihadapkan pada kebutuhan untuk mereformasi kurikulum mereka agar lebih integratif, dengan memasukkan mata pelajaran umum tanpa menghilangkan fokus pada pendidikan agama. Beberapa pesantren modern (*khalafiyah*) telah mulai mengadopsi pendekatan ini dengan menggabungkan pendidikan agama dan umum, sehingga santri memiliki pemahaman yang lebih holistik. Namun, implementasi kurikulum yang lebih modern ini membutuhkan dukungan, baik dari segi pelatihan tenaga pengajar yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan umum, maupun dari segi pendanaan dan infrastruktur yang memadai. Tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan umum tanpa mengurangi esensi pendidikan pesantren sebagai lembaga yang berorientasi pada pengembangan spiritual dan moral santri.³⁹

Wacana gerak lingkaran epistemologi yang berbasis pada ijtihad dan tajdid sangat dibutuhkan untuk membenahi konsep pendidikan Islam yang ada di pesantren. Apalagi berkaitan dengan situasi di Indonesia sebagai bekas negara jajahan dengan beraneka

³⁷ Darisy Syafaah and Intan Sari Dewi, "Tantangan Pesantren Salaf Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Globalisasi," *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab* 4 4 (2018): 349–57.

³⁸ Hasbi Indra, "Revitalisasi Kurikulum Pesantren Salafiyah Era Digital 4.0," *Fikrah : Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (June 30, 2020): 21, <https://doi.org/10.32507/fikrah.v4i1.605>.

³⁹ Indra.

peninggalan sistem pendidikan luar. Umat Islam membutuhkan sebuah konsep pendidikan untuk menghadapi modernitas dan westernisasi. Karena modernisasi dan kemunduran umat Islam menjadi isu sentral di era kekinian.⁴⁰ Oleh karena itu, dicetuskanlah konsep integrasi-interkoneksi sebagai jawaban untuk mengakomodasikan dikotomi Pendidikan agama dan Pendidikan umum yang seringkali berdiri sendiri enggan menyapa antara satu dengan yang lainnya.

Proyek besar reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama mengandung arti perlunya dialog dan kerjasama antara disiplin ilmu umum dan agama yang lebih erat di masa mendatang. Pendekatan interdisciplinary dikedepankan, interkoneksi dan sensitivitas antar berbagai disiplin ilmu kealaman dengan disiplin ilmu sosial dan disiplin humanities serta disiplin ilmu agama perlu diupayakan terus menerus. Paradigma integrasi-interkoneksi membuka dialog antar ilmu. Ada tiga peradaban dipertemukan di dalamnya, yakni *hadharah al-nash* (keagamaan), *hadharah al-'ilm* (ilmu), dan *hadharah al-falsafah* (sosial kemasyarakatan). Ketiga peradaban ini merupakan pendekatan yang memadukan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia yang tidak berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisasi) atau mengucilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Namun konsep ini sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif.

Ada empat ranah yang bisa didekati yaitu filosofis, materi, metodologi, dan strategi. Dalam ranah filosofis, hendaknya dilakukan penyadaran bahwa suatu disiplin ilmu tidak bisa berdiri tanpa ditopang oleh ilmu yang lain. Dalam bidang materi, dilakukan usaha pengintegrasian nilai-nilai kebenaran universal dan keislaman ke dalam mata pelajaran umum, begitu juga ilmu-ilmu umum ke dalam kajian keagamaan. Dalam ranah ilmu terdapat tiga model yang bisa diterapkan, yaitu model pengintegrasian ke dalam paket kurikulum, model penamaan mata pelajaran yang menghubungkan mata pelajaran umum dan keislaman, dan model pengintegrasian ke dalam tema mata pelajaran. Sedangkan pada ranah strategi menggunakan model pembelajaran *active learning* dengan berbagai strategi dan metodenya. Adapun Tiga model pendekatan integrasi interkoneksi antara lain:

⁴⁰ Abdalla Amr et al., *Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches* (Creative Associates International, 2006), v.

1. Informatif: suatu disiplin ilmu memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain. Misalnya: Ilmu Islam (Al-qur'an) memberikan informasi kepada sains bahwa matahari memancarkan cahaya sedangkan bulan memantulkan cahaya (Q.S. Yunus: 5)
2. Konfirmasi: suatu disiplin ilmu memberikan penegasan kepada disiplin ilmu lain. Contoh: Informasi tentang tempat-tempat (manazil) matahari dan bumi dalam Q.S. Yunus: 5, dipertegas oleh ilmu saintek (orbit bulan mengelilingi matahari berbentuk elips).
3. Korektif: Suatu disiplin ilmu mengoreksi disiplin ilmu yang lain. Contoh: Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia-kera mempunyai satu induk, dikoreksi oleh Al-qur'an.

Peluang Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Peluang pesantren dalam sistem pendidikan nasional semakin terbuka luas seiring dengan pengakuan formal melalui Undang-Undang Pesantren dan kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren, dengan kekuatan utamanya dalam pembinaan moral dan spiritual, memiliki potensi besar untuk berperan lebih signifikan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Selain itu, banyak pesantren yang mulai mengadopsi kurikulum yang lebih integratif, menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga memungkinkan santri memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.⁴¹ Di tengah kebijakan Merdeka Belajar, pesantren juga memiliki peluang untuk lebih fleksibel dalam mengembangkan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, memberikan otonomi lebih besar dalam pengelolaan kurikulum, dan membuka kesempatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan formal serta dunia industri. Dengan inovasi ini, pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga sumber daya manusia yang kompetitif di berbagai bidang, sekaligus tetap mempertahankan identitas keagamaannya.


Pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan karakter dan pembentukan moral karena akar pendidikannya yang sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berdiri di

⁴¹ Muhammad Alqadri Burga et al., "Akomodasi Pesantren Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional," *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 4, no. 1 (June 30, 2019): 62, <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v4i1.1560>.

Indonesia, pesantren menekankan pentingnya pendidikan akhlak, disiplin, dan kehidupan beretika dalam setiap aspek kehidupan santri. Dalam lingkungan pesantren, santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga dilatih untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, kesabaran, dan solidaritas sosial. Pesantren berfungsi sebagai tempat pengasuhan yang membina santri dalam suasana kebersamaan dan kehidupan komunal, di mana para santri belajar langsung dari kyai atau ustadz yang berperan sebagai figur panutan moral. Pola pendidikan yang berpusat pada pembelajaran melalui keteladanan ini memberikan dampak besar dalam membentuk kepribadian santri yang berintegritas dan bermoral tinggi.⁴²

Kehidupan di pesantren yang penuh dengan aktivitas keagamaan, seperti shalat berjamaah, pengajian rutin, dzikir, dan kegiatan sosial, memperkuat internalisasi nilai-nilai keislaman dan pengembangan karakter mulia. Pengembangan budaya religius yang ada di pesantren dibentuk melalui dua proses : pertama, secara prescriptive yaitu pembuatan skenario (tradisi atau perintah) dari atasan (kiai melalui pengurus pondok) terhadap santri. Pola ini disebut pola pelakonan. Modelnya sebagai berikut:


Gambar 1: pola pelakonan



Kedua, melalui learning process atau pembentukan budaya secara terprogram. Pola ini berasal dari kesadaran santri sendiri bahwa budaya religius itu adalah suatu kebenaran yang ia pegang teguh dan diaktualisasikan dalam kehidupannya. Modelnya adalah sebagai berikut:

⁴² Nurbaiti Nurbaiti, "Pembelajaran Aplikatif Pondok Pesantren Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Outcome Siswa (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta)," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (May 15, 2017): 133, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v13i1.85>.

Gambar 2: pola penurunan



Selain itu, pesantren juga memiliki struktur pembinaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan santri, mulai dari akademik hingga aktivitas sehari-hari, sehingga mendorong santri untuk berlatih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Proses pendidikan di pesantren juga sering kali menekankan pentingnya hubungan antar manusia, yang mendorong santri untuk memiliki rasa hormat, empati, dan kesetiakawanan sosial dalam interaksi mereka dengan sesama santri dan masyarakat sekitar.⁴³

Di tengah krisis moral dan tantangan globalisasi yang sering kali membawa nilai-nilai materialistik, pesantren memiliki potensi unik untuk menjadi benteng moral yang kokoh dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki prinsip yang kuat agar tidak terjerumus ke dalam juvenile delinquency. Dengan tetap menjaga tradisi pendidikan karakter berbasis agama, pesantren dapat memainkan peran sentral dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam mendidik generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Potensi ini semakin penting di tengah kebutuhan akan pendidikan karakter yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang utuh dan moralitas yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.⁴⁴

Pesantren sebagai alternatif pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai Islam dan integrasi dengan kurikulum nasional memiliki peran yang semakin strategis dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berakar sejak lama,

⁴³ Akhtim Wahyuni, *Pendidikan Karakter: Membentuk Pribadi Positif Dan Unggul Di Sekolah* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021).

⁴⁴ Syaidina Hamzah and Muhammad Iqbal, "Analisis Model Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dan Sekolah Islam Terpadu," *Journal of Islamic Education Leadership* 3, no. 1 (June 25, 2023): 69–86, <https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.527>.

pesantren menawarkan pendekatan pendidikan yang unik dengan menekankan pembelajaran agama Islam secara mendalam, baik melalui kajian kitab kuning, pendidikan akhlak, maupun praktik ibadah sehari-hari. Fokus utama pesantren adalah membentuk santri yang berakhlak mulia dan memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi ulama atau pemimpin agama di masa depan. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, banyak pesantren kini juga mulai mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum yang sesuai dengan standar nasional, sehingga memungkinkan santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang-bidang lain seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi.

Integrasi kurikulum nasional dengan pendidikan pesantren ini memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, santri tetap mendapatkan pendidikan agama yang kuat dan mendalam, sementara di sisi lain mereka juga memperoleh pendidikan umum yang diperlukan untuk bersaing di dunia modern. Pesantren-pesantren modern (khalafiyah) yang telah mengadopsi pendekatan ini memberikan kesempatan bagi santri untuk mengikuti ujian nasional, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan yang lebih luas. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi lembaga pendidikan alternatif yang holistik, di mana aspek spiritual, intelektual, dan keterampilan praktis dikembangkan secara seimbang.

Pendekatan integratif ini juga sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar, yang memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pesantren dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Selain itu, pesantren juga memiliki potensi untuk menjadi jembatan yang menghubungkan tradisi pendidikan Islam dengan tantangan-tantangan modern, melalui pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵

Sebagai alternatif pendidikan, pesantren menawarkan pilihan bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, tetapi tetap memberikan

⁴⁵ Azhar Kholifah, "Strategi Pendidikan Pesantren Menjawab Tantangan Sosial Di Era Digital," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (May 1, 2022): 4967–78, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2811>.

kesempatan yang setara dengan sekolah formal dalam hal akses terhadap pengetahuan umum dan pengembangan keterampilan. Dengan pendekatan ini, pesantren dapat berperan penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan moralitas, siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Kesimpulan

Pesantren memiliki peran penting dalam memperkaya sistem pendidikan nasional dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, membina karakter, moral, dan spiritualitas. Kebijakan pendidikan nasional, seperti UU Pesantren, mendukung peran ini dengan mengakui pesantren secara formal, memberikan akses bantuan, dan memfasilitasi pengembangan kurikulum yang komprehensif. Pesantren memiliki peluang besar untuk berperan lebih signifikan dalam pendidikan nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang kuat dengan kurikulum modern, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademis dan spiritual yang seimbang. Namun, pesantren menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan modern seperti digitalisasi, keterampilan umum, dan teknologi, sambil mempertahankan identitas keislamannya. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, termasuk peningkatan kualitas tenaga pengajar dan infrastruktur, diperlukan agar pesantren dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Alfathon, Amri Mahbub, and Achmad Riyadi Alberto. "Model Tradisi Keilmuan Dan Pengembangan Literasi Santri Di Pesantren Karanggedang, Cilacap, Jawa Tengah." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (August 21, 2022): 23–41. <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.152>.
- Amr, Abdalla, M. Abu-Nimer, I. Nasser, A. Kadayific, L. Kunkle, and S. el-Kilani. *Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches*. Creative Associates International, 2006.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial." *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (April 30, 2019): 36–62. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.161>.

- Aziz, Abdul, and Supratman Zakir. "Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era 4.0." *Indonesian Research Journal On Education* 2, no. 3 (July 15, 2022): 1070–77. <https://doi.org/10.31004/irje.v2i3.123>.
- Azizah, A., and B. Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Danpraktikkonseling Naratif." *Jurnal BK UNESA* 4, no. 1 (2017): 1–8.
- Bashori, Bashori. "Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (June 20, 2017): 47. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1313>.
- Burga, Muhammad Alqadri, Azhar Arsyad, Muljono Damopolii, and Andi Marjuni. "Akomodasi Pesantren Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 4, no. 1 (June 30, 2019): 62. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v4i1.1560>.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Hamzah, Syaidina, and Muhammad Iqbal. "Analisis Model Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dan Sekolah Islam Terpadu." *Journal of Islamic Education Leadership* 3, no. 1 (June 25, 2023): 69–86. <https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.527>.
- Hidayat, Tatang, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin Fahrudin. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 1, 2018): 1–10. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i2.4117>.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Ikbal, Muhammad, Ali Jusri Pohan, and Suryadi Nasution. *Pergumulan Sistem Pesantren: Transformasi Menuju Identitas Baru*. Mandailing Natal: Madina Publisher, 2021.
- Indra, Hasbi. "Revitalisasi Kurikulum Pesantren Salafiyah Era Digital 4.0." *Fikrah : Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (June 30, 2020): 21. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v4i1.605>.

- Iskandar, Khusnan. "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Tengah Arus Perubahan Global." *Journal of Education and Religious Studies* 3, no. 01 (April 10, 2023): 18–24. <https://doi.org/10.57060/jers.v3i01.73>.
- Kadi, Kadi. "Kesinambungan Dan Perubahan Tradisi Salaf Dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (September 4, 2017): 117–41. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.22-46>.
- "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah," n.d.
- Kholifah, Azhar. "Strategi Pendidikan Pesantren Menjawab Tantangan Sosial Di Era Digital." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (May 1, 2022): 4967–78. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2811>.
- Maliki, Putriani L., Ansar Ansar, Astin Lukum, Arfan Arsyad, Noviyanti Djafri, and Arifin Suling. "Arah Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi Di Indonesia." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 22, 2022): 84–96. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2510>.
- Manan, Muhamad Abdul. "Daya Tahan Dan Eksistensi Pesantren Di Era 4.0." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3, no. 2 (April 24, 2019): 301–13. <https://doi.org/10.35316/jpii.v3i2.135>.
- Muchasan, Ali, Nur Syam, and Anis Humaidi. "Pemanfaatan Teknologi Di Pesantren (Dampak Dan Solusi Dalam Konteks Pendidikan)." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (February 7, 2024): 16–33. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v10i1.849>.
- Musa, Faisal. "Aspek-Aspek Finansial Pendidikan Islam." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 2 (October 16, 2022): 152–80. <https://doi.org/10.47006/er.v5i2.12916>.
- Nasrullah, Ahmad, and Mohammad Saat Ibnu Waqfin. "Inovasi Model Dan Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI di MAUWH Bahrul Ulum Tambakberas Jombang." *ISLAMIKA* 5, no. 4 (October 1, 2023): 1338–57. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3738>.
- Nurbaiti, Nurbaiti. "Pembelajaran Aplikatif Pondok Pesantren Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Outcome Siswa (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darunnajah,

- Jakarta).” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (May 15, 2017): 133. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v13i1.85>.
- Purwaningrum, Septiana. “Santri Produktif: Optimalisasi Peran Santri Di Era Disrupsi.” *Prosiding Nasional 2 2* (2019): 101–16.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sadali, Sadali. “Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam.” *Atta’dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (November 17, 2020): 53–70. <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.
- Safradji, Safradji. “Multi Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Masa Depan.” *Tafhim Al-’Ilmi* 11, no. 2 (February 15, 2020): 241–64. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3753>.
- Samudera, Sahara Adjie. “Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019).” *Fahima* 2, no. 2 (July 6, 2023): 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Shiddiq, Ahmad. “Tradisi Akademik Pesantren: Perubahan Sistem Manajemen Dari Tradisional Ke Modern.” *FIKROTUNA* 4, no. 2 (March 3, 2017). <https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2748>.
- Supardi, Supardi. “Pendidikan Pesantren Dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi Di Pondok Pesantren Hidayattullah Batam.” *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (May 27, 2021): 37–55. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v1i1.6>.
- Suryana, Aep Tata, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin, and Acep Nurlaeli. “Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia.” *JURNAL SERAMBI ILMU* 21, no. 2 (September 26, 2020): 273–86. <https://doi.org/10.32672/si.v21i2.2110>.
- Syafaah, Darisy, and Intan Sari Dewi. “Tantangan Pesantren Salaf Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Globalisasi.” *Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab* 4 4 (2018): 349–57.
- Taufiq, Ahmad. “Pengembangan Kesadaran Kritis Di Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0.” *Prosiding Nasional 2 2* (2019): 75–100.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 Dan Pasal 5,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 3 Dan Pasal 10,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 25,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 48,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30,” n.d.

Wahyuni, Akhtim. *Pendidikan Karakter: Membentuk Pribadi Positif Dan Unggul Di Sekolah*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021.

Zainul Mustofa Al Amin, Achmad. “Model Transformasi Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Di PP. Darul Dakwah Mojokerto).” *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (August 15, 2022): 37–58. <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.421.37-58>.

———. “Model Transformasi Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Di Pp. Darul Dakwah Mojokerto).” *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (August 15, 2022): 37–58. <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.421.37-58>.

Zibbat, Muhammad, and Ahmad Hariri. “Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 11, no. 1 (February 25, 2024): 103–117. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>.